



**PUTUSAN**

Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mad

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Tedakwa :

1. Nama lengkap : Kasmianti Binti Darmo Langkir;
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 12 Desember 1967;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Milangasri RT. 012 RW. 003 Desa Milangasri Rt.012 Rw.003 Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/10/II/RES.1.11./2024/Reskrim tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa Kasmianti Binti Darmo Langkir ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024;
  3. Penuntut sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;
  4. Hakim PN sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
  5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
- Tedakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mad tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mad tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Tedakwa, bukti surat, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KASMIATI Binti DARMO LANGKIR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dan dalam Surat Dakwaan PDM-19/MDN/Eoh.2/03/2024.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KASMIATI Binti DARMO LANGKIR berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara,
3. Menyatakan barang bukti Berupa:
  - 1(satu) buah Buku Foto Copy BPKB Nomor : N-03648884 sepeda motor Merk Honda Beat, tahun 2017, warna biru putih, No. Pol : AE-5576-HR, Nomor Rangka : MH1JM2118HK210920, Nomor Mesin : JM21E1204860 atas nama SRIYATUN Alamat Desa Nglames RT. 013 RW. 005 Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun.
  - 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN SEWA UNIT KENDARAAN tertanggal 26 November 2022.
  - 1 (satu) lembar LABEL PERPANJANGAN.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, tahun 2017, warna biru putih, No. Pol : AE-5576-HR, Nomor Rangka : MH1JM2118HK210920, Nomor Mesin : JM2E1204860 atas nama SRIYATUN Alamat Desa Nglames RT. 013 RW. 005 Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun beserta kunci kontaknya Kembali pada saksi MAHMUDIN.
  - 1 (satu) lembar KTP asli atas nama KASMIATI.
  - 1(satu) lembar Fotocopy KARTU KELUARGA No. 3520081707190001 atas nama KASMIATI alamat Desa Milangasri RT. 012 RW. 003 Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa KASMIATI Binti DARMO LANGKIR membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan putusan seringan-ringannya karena Tedakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana apapun ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Tedakwa tersebut disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan Tedakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Tedakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Kesatu:

Bahwa ia terdakwa KASMIATI Binti DARMO LANGKIR pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2022 sekitar pukul 09.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Parkiran Pos Polisi Jalan Ring Road tepatnya depan Asrama Haji Kelurahan Ngengong, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun "**denga nmaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa KASMIATI Binti DARMO LANGKIR menyewa 1(satu) unit sepeda motor selanjutnya menghubungi persewaan NAWA META RENTAL milik MAHMUDIN yang beralamat di Desa Klegen Serut Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, terdakwa bilang pada saksi MAHMUDIN "**sewa sepeda motor untuk bakulan krupuk**" akhirnya saksi Mahmudin percaya dan menyetujui terdakwa menyewa sepeda motornya selanjutnya terdakwa bertanya pada saksi Mahmudin Syaratnya apa saja untuk sewa sepeda motor tersebut, terdakwa harus datang sendiri dan menandatangani perjanjian sewa sepeda motor dengan membawa KTP asli dan Foto Copy KK, lalu terdakwa menyangupi syarat yang diajukan saksi MAHMUDIN mengajak terdakwa ketemu pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2022 sekitar pukul 09.30 Wib di

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parkiran Pos Polisi jalan Ring Road tepatnya depan Asrama Haji, Kelurahan Ngegong, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Nopemver 2022 sekitar jam 09.30 Wib terdakwa menemui saksi MAHMUDIN di Parkiran Pos Polisi jalan Ring Road tepatnya depan Asrama Haji, Kelurahan Ngegong, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun untuk menandatangani perjanjian sewa sepeda motor sekaligus memberikan 2 (dua) identitas KTP asli dan Foto Copy KK dan membayar uang sewa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) per hari dan terdakwa langsung membayar uang sewa untuk 6 (enam) hari sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi MAHMUDIN, lalu saksi MAHMUDIN menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat tahun 2017 warna biru putih No-Pol AE-5576-HR nomer rangka MH1JM2118HK210920, nomer Mesin JM2E1204860 atas nama SRIYATUN Desa Nglames, Rt.013.Rw.05, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun beserta Stnk serta kunci kontak pada terdakwa.

Bahwa setelah terdakwa menguasai 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat tahun 2017 warna biru putih No-Pol AE-5576-HR, Stnk, serta kunci kontaknya terdakwa naiki untuk dibawa pulang kerumahnya di Desa Milangasri Rt.012/Rw.03, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, dan sesampainya rumah terdakwa tidak punya barang untuk dijual selanjutnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2022 sekira pukul 16,00 Wib sepeda motor Beat tersebut digadaikan kesaksi SUKADI di desa Mojoasem Rt.01/Rw05, Kecamatan Kendal, KabNgawi sebesar Rp.4.500.000,- (empatjuta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa dalam menggadaikan sepeda motor Merk Honda Beat tahun 2017 warna biru putih No-Pol AE-5576-HR, Stnk, serta kunci kontaknya milik saksi korban MAHMUDIN tersebut tanpa ijin.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Mahmudin menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan disalahkan melanggar Pasal 378 KUHP.

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa ia terdakkwa KASMIATI Binti DARMO LANGKIR pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2022 sekitar pukul 09.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Parkiran Pos Polisi Jalan Ring Road tepatnya depan Asrama Haji Kelurahan Ngengong, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun ***“dengan sengaja memiliki dengan melawan hak/Hukum, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa KASMIATI Binti DARMO LANGKIR menyewa 1(satu) unit sepeda motor selanjutnya menghubungi persewaan NAWA META RENTAL milik MAHMUDIN yang beralamat di Desa Klegen Serut Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, terdakwa bilang pada saksi MAHMUDIN ***“sewa sepeda motor untuk bakulan krupuk”*** akhirnya saksi Mahmudin percaya dan menyetujui terdakwa menyewa sepeda motornya selanjutnya terdakwa bertanya pada saksi Mahmudin Syaratnya apa saja untuk sewa sepeda motor tersebut, terdakwa harus datang sendiri dan menandatangani perjanjian sewa sepeda motor dengan membawa KTP asli dan Foto Copy KK, lalu terdakwa menyangupi syarat yang diajukan saksi MAHMUDIN mengajak terdakwa ketemu pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2022 sekitar pukul 09.30 Wib di Parkiran Pos Polisi jalan Ring Road tepatnya depan Asrama Haji, Kelurahan Ngegong, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Nopemver 2022 sekitar jam 09.30 Wib terdakwa menemui saksi MAHMUDIN di Parkiran Pos Polisi jalan Ring Road tepatnya depan Asrama Haji, Kelurahan Ngegong, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun untuk menandatangani perjanjian sewa sepeda motor sekaligus memberikan 2 (dua) identitas KTP asli dan Foto Copy KK dan membayar uang sewa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) per hari dan terdakwa langsung membayar uang sewa untuk 6 (enam) hari sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi MAHMUDIN, lalu saksi MAHMUDIN menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat tahun 2017 warna biru putih No-Pol AE-5576-HR nomer rangka MH1JM2118HK210920, nomer Mesin JM2E1204860 atas nama SRIYATUN Desa Nglames, Rt.013.Rw.05, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun beserta Stnk serta kunci kontak pada terdakwa.

Bahwa setelah terdakwa menguasai 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat tahun 2017 warna biru putih No-Pol AE-5576-HR, Stnk, serta kunci kontaknya terdakwa naiki untuk dibawa pulang kerumahnya di Desa Milangasri Rt.012/Rw.03, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, dan sesampainya rumah terdakwa tidak punya barang untuk dijual selanjutnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2022 sekira pukul 16,00 Wib sepeda motor Beat tersebut digadaikan kesaksi SUKADI di desa Mojoasem Rt.01/Rw05,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kendal, KabNgawi sebesar Rp.4.500.000,- (empatjuta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa dalam menggadaikan sepeda motor Merk Honda Beat tahun 2017 warna biru putih No-Pol AE-5576-HR, Stnk, serta kunci kontaknya milik saksi korban MAHMUDIN tersebut tanpa ijin.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Mahmudin menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan disalahkan melanggar Pasal 372 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Mahmudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dangan Tedakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tedakwa;
  - Bahwa saksi telah melaporkan Terdakwa ke Polsek Manguharjo kerana Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, sekira pukul 09.30 Wib, telah merental 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, tahun 2017, warna biru putih, No. Pol : AE-5576-HR, atas nama SRIYATUN berikut STNK dan kunci kontaknya yang saat jatuh tempo pengembalian tidak Terdakwa kembalikan kepada saksi;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 26 November 2022 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, tahun 2017, warna biru putih, No. Pol : AE-5576-HR beserta STNKnya milik saksi yang katanya akan digunakan untuk trasnportasi bekerja sehari-hari dan terhitung mulai tanggal 23 Desember 2023 untuk uang sewa sudah tidak dibayar oleh Terdakwa dan setiap dihubungi baik telpon atau WA tidak respon, hingga saat ini sepeda motor tersebut juga belum dikembalikan;
  - Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat tersebut sejak hari Sabtu, tanggal 26 November 2022 sekira pukul 09.30 Wib di Pos Polisi Jalan Ring Road tepatnya depan Asrama Haji Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun yang saksi sendiri yang mengantarkan sepeda motor tersebut;
  - Bahwa sewa sepeda motor tersebut per harinya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dibayar setiap hari, pada saat awal sewa Terdakwa

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang sewa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara tunai dan pembayaran sewa sepeda motor selanjutnya dibayar secara di transfer kepada saksi;

- Bahwa saksi percaya dan mau menyewakan sepeda motor kepada Terdakwa karena Terdakwa pada saat Saksi minta jaminan bias memenuhi ketentuan / syarat untuk menyewa sepeda motor di tempat saksi;
- Bahwa sejak tanggal 23 Desember 2023 Terdakwa tidak membayar uang sewa sepeda motor tersebut;
- Bahwa upaya saksi ketika Terdakwa sudah tidak membayar uang sewa sepeda motor kepada saksi tersebut berusaha menghubungi Terdakwa agar membayar uang sewa dan apabila tidak bias membayar uang sewa agar sepeda motor dikembalikan saja akan tetapi Terdakwa tidak merespon. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib saksi menyuruh saksi ANDI SETIAWAN untuk mencari di rumahnya akan tetapi rumah dalam posisi terkunci dan hingga saat ini Terdakwa juga belum mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi;
- Bahwa terakhir kali berkomunikasi dengan Terdakwa melalui WA pada tanggal 10 November 2023;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, tahun 2017, warna biru putih, No. Pol : AE-5576-HR, atas nama SRIYATUN kepada Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwal menyewa sepeda motor milik saksi tersebut saksi tidak menentukan batas waktu sampai kapan sepeda motor tersebut saksi tarik / minta selagi Terdakwa masih terus membayar uang sewanya;
- Bahwa atas kejadian yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, tahun 2017, warna biru putih, No. Pol : AE-5576-HR, atas nama SRIYATUN berikut STNK yang diserahkan Saksi kepada Terdakwa sekarang berada di Polsek Manguharjo sebagai barang bukti dalam perkara ini karena ternyata sepeda motor tersebut oleh Terdakwa telah digadaikan kepada orang lain tanpa seijin saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Andi Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tedakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tedakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Sabtu tanggal 26 November 2022, sekirapukul 09.30 Wib, Di parkiran Pos Polisi Jalan Ring Road tepatnyadepan Asrama Haji Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Terdakwa telah merental 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, tahun 2017, warna biru putih, No. Pol : AE-5576-HR, atas nama SRIYATUN berikut STNK dan kunci kontaknya yang saat jatuh tempo pengembalian tidak Terdakwa kembalikan kepada saksi Mahmudin;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 26 November 2022 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, tahun 2017, warna biruputih, No. Pol : AE-5576-HR beserta STNKnya milik saksi Mahmudin yang katanya akan digunakan untuk transportasi bekerja sehari-hari dan terhitung mulai tanggal 23 Desember 2023 untuk uang sewa sudah tidak dibayar oleh Terdakwa dan setiap dihubungi baik telpon atau WA tidak respon, hingga saat dilaporkan sepeda motor tersebut belum dikembalikan ke saksi Mahmudin;
- Bahwa besaran sewa sepeda motor tersebut per harinya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dibayar setiap hari, pada saat awal sewa Terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara tunai dan pembayaran sewa sepeda motor selanjutnya dibayar secara di transfer kepada Saksi Mahmudin;
- Bahwa sewaktu membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, tahun 2017, warna biru putih, No. Pol : AE-5576-HR, atas nama SRIYATUN belum dibalik atas nama Mahmudin;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyewa sepeda motor kepada saksi Mahmudin tersebut yang Terdakwa jadikan jaminan adalah KTP asli atas nama KASMIATI dan juga Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas Terdakwa;
- Bahwa saksi Mahmudin percaya dan mau menyewakan sepeda motor kepada Terdakwa tersebut padahal sebelumnya saksi Mahmudin tidak kenal karena Terdakwa pada saat Saksi Mahmudin minta jaminan bias memenuhi ketentuan / syarat untuk menyewa sepeda motor di tempat saksi bekerja;
- Bahwa sejak tanggal 23 Desember 2023 Terdakwa tidak membayar uang sewa sepeda motor milik saksi Mahmudin tersebut;
- Bahwa upaya saksi Mahmudi ketika Terdakwa sudah tidak membayar uang sewa sepeda motor kepada saksi korban Mahmudin tersebut saksi tahu, saksi Mahmudin berusaha menghubungi Terdakwa agar membayar uang sewa dan apabila tidak bias membayar uang sewa agar sepeda motor dikembalikan saja akan tetapi Terdakwa tidak merespon, Selanjutnya pada hari

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mad





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib saksi Mahmudin menyuruh saksi untuk mencari di rumahnya akan tetapi rumah Terdakwa dalam posisi terkunci dan hingga saat ini Terdakwa juga belum mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Mahmudin;

- Bahwa sejak tanggal 23 Desember 2023 Terdakwa tidak membayar uang sewa sepeda motor milik saksi Mahmudin tersebut;
- Bahwa terakhir kali saksi Mahmudin berkomunikasi dengan Terdakwa melalui WA pada tanggal 10 November 2023;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, tahun 2017, warna biru putih, No. Pol : AE-5576-HR, atas nama SRIYATUN kepada saksi Mahmudin;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyewa sepeda motor milik saksi Mahmudin tersebut tidak menentukan batas waktu sampai kapan sepeda motor tersebut ditarik / minta selagi Terdakwa masih terus membayar uang sewanya;
- Bahwa selama saksi Mahmudin tidak pernah menanyakan keadaan sepeda motor yang disewa oleh Terdakwa tersebut selagil masih membayar terus uang sewanya;

Atas keterangan saksi tersebut Tedakwa membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. Sukasdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tedakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tedakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, tahun 2017, warna biru putih, No. Pol : AE-5576-HR, atas nama SRIYATUN Alamat Desa Nglames RT. 013 RW. 005 Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun berikut STNK dan kunci kontaknya;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut seingat saksi sekitar hari Sabtu tanggal 26 November 2022, sekira pukul 16.30 Wib di rumah saksi di Pentuk Pelem Rt. 001 Rw. 005 Desa Majasem Kec. Kendal Kab. Ngawi selanjutnya saksi juga menyerahkan uang sebesar Rp 4.500.000,00 (empatjuta lima ratus rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran sepeda motor yang Saksi terima gadainya tersebut;
- Bahwa awalnya tidak tahu namun sebelum dilakukan pemeriksaan Saksi diberi penjelasan bahwa kejadian tersebut pada hari Pada Sabtu tanggal 26 November 2022, sekira pukul 09.30 Wib, di Diparkiran Pos Polisi Jalan Ring

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Road tepatnya depan Asrama Haji Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;

- Bahwa sewaktu Terdakwa mau menjaminkan1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, tahun 2017, warna biru putih, No. Pol : AE-5576-HR, atas nama SRIYATUN berikut STNK dan kunci kontaknya tersebut Terdakwa mengaku motor tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa saksi dapat menguasai barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, tahun 2017, warna biru putih, No. Pol : AE-5576-HR, atas nama SRIYATUN berikut STNK dan kunci kontaknya tersebut adalah dengan cara menerima barang sebagai jaminan hutang secara langsung sepeda motor tersebut dari tangan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta agar sepeda motor tersebut dijaminkan seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun karena saat itu uang saksi hanya punya uang Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) maka saksi memberi uang kepada Terdakwa Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah menerima gadai atau jual beli sepeda motor dengan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, tahun 2017, warna biru putih, No. Pol : AE-5576-HR, atas nama SRIYATUN berikut STNK dan kunci kontaknya tersebut yang digadaika Terdakwa kepada saksi sudah diamankan petugas Polsek Manguharjo karena ternyata sepeda motor tersebut hasil dari perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Tedakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Mashudi, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa yang saksi kenal hanya Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Minnggu tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi Mahmudin lapor kePolsek Mangunharjo kalau sepeda motor yang di sewa Terdakwa tidak dibayar dan suruh mengembalikan juga tidak dikembalikan;
  - Bahwa sesuai laporan saksi Mahmudin ke Polisi Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, sekira pukul 09.30 Wib, di parkirana Pos Polisi Jalan Ring Road tepatnya depan Asrama Haji Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mad

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Selasa 06 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Desa Candirejo Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bersama dengan rekan satu unit Reskrim Polsek Manguharjo;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi Mahmudin Karena Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut di NAWA META RENTAL milik saksi Mahmudin;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 26 November 2022 sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, tahun 2017, warna biru putih, No. Pol : AE-5576-HR beserta STNKnya milik saksi Mahmudin yang katanya akan digunakan untuk transportasi bekerja sehari-hari;
- Bahwa terhitung mulai tanggal 23 Desember 2023 untuk uang sewa sudah tidak dibayar oleh Terdakwa dan setiap dihubungi baik telpon atau WA oleh saksi Mahmudin Terdakwa tidak ada respon, dan hingga saat peristiwa ini dilaporkan sepeda motor tersebut masih dibawa dan dikuasai juga belum dikembalikan oleh Terdakwa bahkan sepeda motor dimaksud dipindah tangankan atau digadaikan kepada orang lain tanpa seijin saksi Mahmudin sebagai pemiliknya;
- Bahwa saat melaporkan peristiwa penggelapan tersebut saksi Mahmudin membawa bukti kepemilikan yaitu berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Untuk 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, tahun 2017, warna biru putih, No. Pol : AE-5576-HR, atas nama SRIYATUN namun pada saat membeli sepeda motor tersebut belum saksi Mahmudin balik nama;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa untuk barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, tahun 2017, warna biru putih, No. Pol : AE-5576-HR, atas nama SRIYATUN berikut STNK dan kunci kontaknya milik saksi Mahmudin tersebut sudah tidak ada dalam penguasaannya, Terdakwa mengaku sepeda motor tersebut sudah dipindah tangankan sebagai jaminan hutang kepada saksi Sukardi Desa Majasem Rt.001 Rw.005 Kecamatan Kendal Kab. Ngawi;
- Bahwa sepeda motor tersebut diserahkan kepada saksi Sukasdi sebagai jaminan atas pinjaman uang / hutang sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berhasil memindah tangankan (menggelapkan) barang milik saksi Mahmudin tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Mahmudin;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, sekira pukul 08.00 Wib, karena Terdakwa membutuhkan sepeda motor untuk digunakan transportasi sehari – hari dalam hal ini untuk berjualan kerupuk maka Terdakwa kepikiran untuk menyewa sepeda motor karena sedang tidak punya sepeda motor;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, sekira pukul 09.30 Wib menghubungi lewat telpon Nawa Meta Rental milik saksi Mahmudin selanjutnya memberi tau syarat-syaratnya Terdakwa harus datang sendiri, tandatangan perjanjian dan membawa KTP asli serta Foto copy KK Terdakwa menyanggupinya dan akhirnya saksi Mahmudin bersama saksi Andi Setiawan ketemuan dengan Terdakwa di parkir Pos Polisi Jalan Ring Road tepatnya depan Asrama Haji Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk serah terima kendaraan yang disewa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membayar uang sewa pertama kali pada saksi Mahmudin per hari Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan pada awal sewa untuk bayar selama enam hari Terdakwa membayar sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Mahmudin dan akhirnya 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, tahun 2017, warna biru putih, No. Pol : AE-5576-HR, atas nama SRIYATUN Alamat Desa Nglames RT. 013 RW. 005 Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun berikut STNK dan kunci kontaknya diserahkan saksi Mahmudin kepada Terdakwa untuk dibawa atau kuasai;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, tahun 2017, warna biru putih, No. Pol : AE-5576-HR, atas nama SRIYATUN berikut STNK dan kunci kontaknya tersebut Terdakwa kuasai dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Milangasri RT. 012 RW. 003 Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, sesampainya di rumah Terdakwa sedang dalam kondisi tidak punya sama sekali dan juga tidak punya barang untuk dijual maka timbul niat untuk menggadaikan saja sepeda motor tersebut;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menaiki sepeda motor untuk digadaikan kepada saksi Sukasdi di Desa Majasem Rt.001 Rw.005 Kecamatan Kendal Kab. Ngawi sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk mengelabui perbuatan Terdakwa agar tidak diketahui oleh saksi Mahmudin maka Terdakwa tetap perpanjang masa sewanya namun berapa kali Terdakwa lupa, seingat Terdakwa sewa terakhirnya adalah tanggal 23 Desember 2023 dan Setelah itu Terdakwa berhenti melakukan perpanjangan sewa maupun pembayaran sewa. Namun Terdakwa kemudian menerima surat Somasi dari Nawa Meta Rental milik saksi Mahmudin sebanyak sekali untuk (untuk hari, tanggal, bulannya lupa) sekitar tahun 2023, setelah menerima surat somasi tersebut kemudian Terdakwa membayar sejumlah uang dengan cara transfer melalui BRI Link ke nomer rekening milik saksi Mahmudin;
- Bahwa sekira bulan Desember 2023 Terdakwa sudah kesulitan melakukan pembayaran sewa sepeda motor tersebut, karena perekonomian Terdakwa benar – benar sudah kacau, hingga kemudian saksi Mahmudin (Nawa Meta Rental) melakukan penagihan sewa kendaraan dan juga melakukan penagihan terhadap sepeda motor yang Terdakwa sewa tersebut untuk segera dikembalikan. Terdakwa juga ingat saksi Mahmudin juga mengirimkan surat somasi kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali untuk meminta sepeda motor segera dikembalikan, namun sampai saat ini sepeda motor tersebut belum Terdakwa kembalikan karena sepeda motor tersebut masihTerdakwa gadaikan kepada saksi Sukasdi, yang mana Terdakwa belum bias menebus sepeda motor tersebut sampai sekarang dari tangan saksi Sukasdi maka akhirnya dilaporkan ke Polsek Manguharjo oleh saksi Mahmudin;
- Bahwa sebelum sewa sepeda motor tersebut Terdakwa bilang pada saksi Mahmudin kalau sepeda motor tersebut akan dipergunakan untuk jualan krupuk;
- Bahwa sewaktu menggadaikan sepeda motor milik saksi Mahmudin tersebut tanpa ijin;
- Bahwa sewaktu menggadaikan sepeda motor tersebut ditanya oleh saksi Sukasdi kalau sepeda motor tersebut BPKB nya masih di Bank untuk jaminan utang;
- Bahwa sewaktu ditangkap Polisi Terdakwa berada di daerah Candirejo Magetan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel fotokopi BPKB Nomor N-03648884 sepeda motor Merk Honda Beat, Tahun 2017, Warna biruputih, Nomor Polisi AE-5576-HR, Nomor Rangka MH1JM2118HK210920, Nomor Mesin JM21E1204860 atas nama SRIYATUN Alamat Desa Nglames RT. 013 RW.005 Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun;
- 1 (satu) lembar KTP asli atas nama KASIMIATI;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Unit Kendaraan tertanggal 26 November 2022;
- 1 (satu) lembar label perpanjangan rental;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3520081707190001 atas nama KASMIATI alamat Desa Milangsari RT.012 Rw.003 Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, Tahun 2017, Warna biruputih, No. Pol. AE-5576-HR, Nomor Rangka MH1JM2118HK210920, Nomor Mesin JM21E1204860 atas nama SRIYATUN Alamat Desa Nglames RT. 013 RW.005 Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN sepeda motor Merk Honda Beat, Tahun 2017, Warna biruputih, No. Pol. AE-5576-HR, Nomor Rangka MH1JM2118HK210920, Nomor Mesin JM21E1204860 atas nama SRIYATUN Alamat Desa Nglames RT. 013 RW.005 Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa hari Sabtu tanggal 26 November 2022, sekirapukul 09.30 Wib, Di parkir Pos Polisi Jalan Ring Road tepatnya depan Asrama Haji Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Terdakwa telah merental 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, tahun 2017, warna biru putih, No. Pol : AE-5576-HR, atas nama SRIYATUN berikut STNK dan kunci kontak yang saat jatuh tempo pengembalian tidak Terdakwa kembalikan kepada saksi Mahmudin;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 26 November 2022 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, tahun 2017, warna biruputih, No. Pol : AE-5576-HR beserta STNKnya milik

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mahmudin yang katanya akan digunakan untuk transportasi bekerja sehari-hari dan terhitung mulai tanggal 23 Desember 2023 untuk uang sewa sudah tidak dibayar oleh Terdakwa dan setiap dihubungi baik telpon atau WA tidak respon, hingga saat dilaporkan sepeda motor tersebut belum dikembalikan ke saksi Mahmudin;

- Bahwa besaran sewa sepeda motor tersebut per harinya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dibayar setiap hari, pada saat awal sewa Terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara tunai dan pembayaran sewa sepeda motor selanjutnya dibayar secara di transfer kepada Saksi Mahmudin;
- Bahwa sewaktu membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, tahun 2017, warna biru putih, No. Pol : AE-5576-HR, atas nama SRIYATUN belum dibalik atas nama Mahmudin;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyewa sepeda motor kepada saksi Mahmudin tersebut yang Terdakwa jadikan jaminan adalah KTP asli atas nama KASMIATI dan juga Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, tahun 2017, warna biru putih, No. Pol : AE-5576-HR, atas nama SRIYATUN berikut STNK dan kunci kontaknya tersebut Terdakwa kuasai dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Milangasri RT. 012 RW. 003 Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, sesampainya di rumah Terdakwa sedang dalam kondisi tidak punya sama sekali dan juga tidak punya barang untuk dijual maka timbul niat untuk menggadaikan saja sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menaiki sepeda motor untuk digadaikan kepada saksi Sukasdi di Desa Majasem Rt.001 Rw.005 Kecamatan Kendal Kab. Ngawi sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk mengelabui perbuatan Terdakwa agar tidak diketahui oleh saksi Mahmudin maka Terdakwa tetap perpanjang masa sewanya namun berapa kali Terdakwa lupa, seingat Terdakwa sewa terakhirnya adalah tanggal 23 Desember 2023 dan Setelah itu Terdakwa berhenti melakukan perpanjangan sewa maupun pembayaran sewa. Namun Terdakwa kemudian menerima surat Somasi dari Nawa Meta Rental milik saksi Mahmudin sebanyak sekali untuk (untuk hari, tanggal, bulannya lupa) sekitar tahun 2023, setelah menerima surat somasi tersebut kemudian Terdakwa membayar sejumlah uang dengan cara transfer melalui BRI Link ke nomer rekening milik saksi Mahmudin;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira Bulan Desember 2023 Terdakwa sudah kesulitan melakukan pembayaran sewa sepeda motor tersebut, karena perekonomian Terdakwa benar – benar sudah kacau, hingga kemudian saksi Mahmudin (Nawa Meta Rental) melakukan penagihan sewa kendaraan dan juga melakukan penagihan terhadap sepeda motor yang Terdakwa sewa tersebut untuk segera dikembalikan. Terdakwa juga ingat saksi Mahmudin juga mengirimkan surat somasi kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali untuk meminta sepeda motor segera dikembalikan, namun sampai saat ini sepeda motor tersebut belum Terdakwa kembalikan karena sepeda motor tersebut masih Terdakwa gadaikan kepada saksi Sukasdi, yang mana Terdakwa belum bias menebus sepeda motor tersebut sampai sekarang dari tangan saksi Sukasdi maka akhirnya dilaporkan ke Polsek Manguharjo oleh saksi Mahmudin;
- Bahwa sebelum sewa sepeda motor tersebut Terdakwa bilang pada saksi Mahmudin kalau sepeda motor tersebut akan dipergunakan untuk jualan krupuk;
- Bahwa sewaktu menggadaikan sepeda motor milik saksi Mahmudin tersebut tanpa ijin;
- Bahwa sewaktu menggadaikan sepeda motor tersebut ditanya oleh saksi Sukasdi kalau sepeda motor tersebut BPKB nya masih di Bank untuk jaminan utang;
- Bahwa atas kejadian yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi Mahmudin menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut :

Pertama : Pasal 378 KUHP

ATAU

Kedua : Pasal 372 KUHP

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mad



Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam persidangan ini telah diajukan Terdakwa Kasmiati Binti Darmo Langkir yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan selama persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Kasmiati Binti Darmo Langkir sesuai dengan nama dan identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkeyakinan unsur Barang siapa telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu atau sengaja (opzet) sama dengan *wilens en wetens* (dikehendaki dan diketahui);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan perbuatan perundang-undangan yang berlaku, perbuatan melawan hukum ini berkaitan dengan kegiatan memiliki barang yang bukanlah milik Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya tetapi merupakan milik orang lain dan barang tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan artinya Terdakwa memegang barang tersebut dengan ijin dan sepengetahuan pemilik barang;

Menimbang bahwa mengetahui arti dari kepunyaan sesuatu barang haruslah terlebih dahulu ditafsirkan menurut Burgelijk Wet boek atau hukum adat, tergantung dari permasalahan yang dihadapi. Hal ini penting ditekankan karena terdapat kemungkinan perbedaan penafsiran kepunyaan sesuatu barang diantara kedua hukum tersebut. Namun demikian, dalam delik pencurian tidaklah dipersyaratkan harus mengenal siapa pemilik suatu barang, tetapi yang jelas harus ada pemiliknya. Seluruhnya kepunyaan orang lain adalah semua yang menunjukan suatu keutuhan dari sesuatu barang merupakan kepunyaan subjek hukum selain pelaku tindak pidana. Sebahagian kepunyaan orang lain

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mad



adalah satu bahagian dari sesuatu yang utuh dari sesuatu barang merupakan kepunyaan pelaku tindak pidana dan bahagian lainnya merupakan kepunyaan subjek hukum yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi – saksi dibawah sumpah, barang bukti dipersidangan dan keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa hari Sabtu tanggal 26 November 2022, sekirapukul 09.30 Wib, Di parkir Pos Polisi Jalan Ring Road tepatnya didepan Asrama Haji Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Terdakwa telah merental 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, tahun 2017, warna biru putih, No. Pol : AE-5576-HR, atas nama SRIYATUN berikut STNK dan kunci kontaknya yang saat jatuh tempo pengembalian tidak Terdakwa kembalikan kepada saksi Mahmudin;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa menyewa sepeda motor kepada saksi Mahmudin tersebut yang Terdakwa jadikan jaminan adalah KTP asli atas nama KASMIATI dan juga Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas Terdakwa;

Menimbang bahwa besaran sewa sepeda motor tersebut per harinya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dibayar setiap hari, pada saat awal sewa Terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara tunai dan pembayaran sewa sepeda motor selanjutnya dibayar secara di transfer kepada Saksi Mahmudin;

Menimbang bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, tahun 2017, warna biru putih, No. Pol : AE-5576-HR, atas nama SRIYATUN berikut STNK dan kunci kontaknya tersebut Terdakwa kuasai dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Milangasri RT. 012 RW. 003 Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, sesampainya di rumah Terdakwa sedang dalam kondisi tidak punya sama sekali dan juga tidak punya barang untuk dijual maka timbul niat untuk menggadaikan saja sepeda motor tersebut dan untuk mengelabui perbuatan Terdakwa agar tidak diketahui oleh saksi Mahmudin maka Terdakwa tetap perpanjang masa sewanya namun berapa kali Terdakwa lupa, seingat Terdakwa sewa terakhirnya adalah tanggal 23 Desember 2023 dan Setelah itu Terdakwa berhenti melakukan perpanjangan sewa maupun pembayaran sewa. Namun Terdakwa kemudian menerima surat Somasi dari Nawa Meta Rental milik saksi Mahmudin sebanyak sekali untuk (untuk hari, tanggal, bulannya lupa) sekitar tahun 2023, setelah menerima surat somasi tersebut kemudian Terdakwa membayar sejumlah uang dengan cara transfer melalui BRI Link ke nomer rekening milik saksi Mahmudin;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menaiki sepeda motor untuk digadaikan kepada saksi Sukasdi di Desa Majasem Rt.001 Rw.005 Kecamatan Kendal Kab. Ngawi sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa sekira Bulan Desember 2023 Tedakwa sudah kesulitan melakukan pembayaran sewa sepeda motor tersebut, karena perekonomian Terdakwa benar – benar sudah kacau, hingga kemudian saksi Mahmudin (Nawa Meta Rental) melakukan penagihan sewa kendaraan dan juga melakukan penagihan terhadap sepeda motor yang Terdakwa sewa tersebut untuk segera dikembalikan. Terdakwa juga ingat saksi Mahmudin juga mengirimkan surat somasi kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali untuk meminta sepeda motor segera dikembalikan, namun sampai saat ini sepeda motor tersebut belum Terdakwa kembalikan karena sepeda motor tersebut masihTerdakwa gadaikan kepada saksi Sukasdi, yang mana Terdakwa belum bias menebus sepeda motor tersebut sampai sekarang dari tangan saksi Sukasdi maka akhirnya dilaporkan ke Polsek Manguharjo oleh saksi Mahmudin;

Menimbang bahwa sewaktu menggadaikan sepeda motor milik saksi Mahmudin tersebut tanpa ijin;

Menimbang bahwa sewaktu menggadaikan sepeda motor tersebut ditanya oleh saksi Sukasdi kalau sepeda motor tersebut BPKB nya masih di Bank untuk jaminan utang;

Menimbang bahwa atas kejadian yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi Mahmudin menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkeyakinan unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur 372 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan keua Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 17 April 2024 yang pada pokoknya memohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana apapun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1(satu) buah Buku Foto Copy BPKB Nomor : N-03648884 sepeda motor Merk Honda Beat, tahun 2017, warna biru putih, No. Pol : AE-5576-HR, Nomor Rangka : MH1JM2118HK210920, Nomor Mesin : JM21E1204860 atas nama SRIYATUN Alamat Desa Nglames RT. 013 RW. 005 Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun.
- 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN SEWA UNIT KENDARAAN tertanggal 26 November 2022.
- 1 (satu) lembar LABEL PERPANJANGAN.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, tahun 2017, warna biru putih, No. Pol : AE-5576-HR, Nomor Rangka : MH1JM2118HK210920, Nomor Mesin : JM2E1204860 atas nama SRIYATUN Alamat Desa Nglames RT. 013 RW. 005 Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun beserta kunci kontaknya.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena barang bukti tersebut kepunyaan dari saksi Mahmudin yang digadaikan oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Mahmudin;

- 1 (satu) lembar KTP asli atas nama KASMIATI.
- 1(satu) lembar Fotocopy KARTU KELUARGA No. 3520081707190001 atas nama KASMIATI alamat Desa Milangasri RT. 012 RW. 003 Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.

Karena barang bukti tersebut kepunyaan dari Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kasmiaati Binti Darmo Langkir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kasmiaati Binti Darmo Langkir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah Buku Foto Copy BPKB Nomor : N-03648884 sepeda motor Merk Honda Beat, tahun 2017, warna biru putih, No. Pol : AE-5576-HR, Nomor Rangka : MH1JM2118HK210920, Nomor Mesin : JM21E1204860

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama SRIYATUN Alamat Desa Nglames RT. 013 RW. 005 Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun.

- 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN SEWA UNIT KENDARAAN tertanggal 26 November 2022.

- 1 (satu) lembar LABEL PERPANJANGAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, tahun 2017, warna biru putih, No. Pol : AE-5576-HR, Nomor Rangka : MH1JM2118HK210920, Nomor Mesin : JM2E1204860 atas nama SRIYATUN Alamat Desa Nglames RT. 013 RW. 005 Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada saksi Mahmudin;

- 1 (satu) lembar KTP asli atas nama KASMIATI..

- 1(satu) lembar Fotocopy KARTU KELUARGA No. 3520081707190001 atas nama KASMIATI alamat Desa Milangasri RT. 012 RW. 003 Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Rabu tanggal 24 April 2024, oleh kami, Ade Irma Susanti, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Dian Mega Ayu, S.H., M.H. dan Chistine Natalia Sumurung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan Tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Suryanto, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, serta dihadiri oleh Wahyu Widoprapti, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan Tedakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Mega Ayu, S.H., M.H.

Ade Irma Susanti, S.H., M.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mad



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Chistine Natalia Sumurung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suryanto, SH

Halaman 23 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mad